APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN
personal account opening application form

mandiri

CABANG *branch* _____ **TANGGAL** *date* _____

DIISI OLEH BANK *Filled by Bank*

CIF _____

No. Rekening *Account Number* _____

KODE BU *BU Code* _____

JENIS NASABAH *Customer Status* ☐ NASABAH BARU *New Customers* ☐ SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH *Existing/Updating*

BERTINDAK UNTUK *Account Status* ☐ DIRI SENDIRI *Own Account* ☐ PIHAK YANG DIWAKILI *Beneficial Owner*

i. data nasabah *customer data*

DATA PRIBADI *personal data*

NAMA LENGKAP *Full Name* (SESUAI KARTU IDENTITAS) *(As Identity Card)*: MARIA PUTRI

NAMA ALIAS *Pseudonym*: PUTRI

TEMPAT & TANGGAL LAHIR *Place & Date of Birth*: PEMATANG SIANTAR

NAMA GADIS IBU KANDUNG *Mother's Maiden Name*: SARAH WULANDARI

JENIS KELAMIN *Gender*: ☐ PRIA *Male* ☑ WANITA *Female*

KEWARGANEGARAAN *Citizenship*: ☑ WNI *Indonesian Citizen* ☐ WNA, NEGARA: *Foreigner, (State)*

STATUS KEPENDUDUKAN *Residential Status*: ☑ PENDUDUK *Resident* ☐ NON PENDUDUK *Non Resident*

JENIS IDENTITAS UTAMA *Main Identity Card Type*: ☑ KTP *ID Card* ☐ KARTU PELAJAR/MAHASISWA *Student Card* ☐ PASPOR *Passport* ☐ KIMS/KITAS/KITAP *Temporary Resident Visa/Limited Resident Visa/Permanent Resident Visa*

NPWP *Individual Tax ID Number*: 57.223.344.5-566.000

NOMOR IDENTITAS *ID Card No.*: 1122334455667788

TEMPAT DIKELUARKAN IDENTITAS *ID Card Place of Issuance*: JAKARTA

BERLAKU HINGGA *Expiration Date*: ☑ SEUMUR HIDUP *Life Time*

STATUS PERKAWINAN *Marital Status*: ☑ LAJANG *Single* ☐ MENIKAH *Married* ☐ DUDA/JANDA *Widow(er)*

ALAMAT SESUAI ID *ID Address*: DUSUN IV TIMUR RT 000 RW 001
Kel. TANJUNG DUSTA | SEJAK TAHUN *Since (year)*
Kec. SUNGGAL | KODE POS *Postal Code* 20351

JUMLAH TANGGUNGAN *Dependant*: – ORANG *Person*

AGAMA *Religion*: ☐ ISLAM ☐ PROTESTAN *Protestant* ☑ KATOLIK *Catholic* ☐ HINDU ☐ BUDHA ☐ KONG HU CU ☐ LAINNYA *Others*

ALAMAT TINGGAL SEKARANG (ISI JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS) *Actual Address (completed if different from 'ID address')*: JL. SUKADAMAI NO. 11 BLOK D
KAWASAN INDUSTRI | SEJAK TAHUN *Since (year)*
BEKASI | KODE POS *Postal Code* 24311

PENDIDIKAN TERAKHIR *Education*: ☐ S3 *PhD* ☐ S2 *Post Graduate* ☑ S1 *Graduate* ☐ DIPLOMA *Bacca'laureate/Vocational* ☐ SMA *Senior High School* ☐ LAINNYA *Others*

STATUS TEMPAT TINGGAL *House Status*: ☑ MILIK SENDIRI *Own House* ☐ SEWA/KONTRAKAN *Rent* ☐ MILIK KELUARGA *Family's* ☐ DINAS/INSTANSI *Company*

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA *Office Adaress/Business Address*: JL. SUKADAMAI NO. 11 BLOK D
KAWASAN INDUSTRI
BEKASI | KODE POS *Postal Code* 24311

ALAMAT KIRIM SURAT *Mailing Address*: ☑ ALAMAT SESUAI ID *ID Address* ☐ ALAMAT KANTOR *Office* ☐ ALAMAT TINGGAL *Residence*

HOBI *Hobby*: RENANG

TELEPON SELULER *Mobile/Cell Phone*: 0815 | 12233113 **TELP. RUMAH** *Home Phone*: 021-9567488

EMAIL *Email*: mariaputri@gmail.com

TELEPON KANTOR *Office Phone*: 021 | 5257731 FAX *Fax*: 021 | 93573785

PERKIRAAN NILAI TRANSAKSI (OMZET) Rp *Estimated Turnover* _____ /TAHUN *Year*

KELUARGA DEKAT YANG TIDAK SERUMAH *Close Family not Living with you*

NAMA LENGKAP *Full Name*: SARAH WULANDARI

ALAMAT TERAKHIR *Current Address*: DUSUN IV TIMUR RT 000 RW 001
TANJUNG DUSTA | KODE POS *Postal Code* 20351

HUBUNGAN DENGAN PEMOHON *Relationship with Applicant*: IBU KANDUNG

TELEPON SELULER *Mobile/Cell Phone*: 0857 | 12345678

TELEPON RUMAH *Home Phone*: 021 | 5762788 (WAJIB DIISI)

DATA PEKERJAAN *occupation*

NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI *Company's / Entity's Name*: PT MAKMUR JAYA ABADI

BIDANG USAHA *Nature of Business*: FURNITURE

JABATAN *Title*: PEMILIK

DIVISI/BAGIAN *Division/Department*: _____

TANGGAL MULAI BEKERJA *Employment Start Date*: 15/10/2018

SUMBER PENDAPATAN *Sources of Income*: ☐ GAJI *Salary* Rp _____ /BULAN *Month*
☑ LAINNYA *Others*: HASIL USAHA Rp < 50.000.000,- /BULAN *Month*

PEKERJAAN SEKARANG *Current Occupation*: ☑ WIRASWASTA *Entrepreneur* ☐ PENYELENGGARA NEGARA *Public Official* ☐ SWASTA *Private Owned Enterprise* ☐ BUMN/BUMD *State/ Local Govt. Enterprise* ☐ PNS/TNI/POLRI *Gov't/Army/Police* ☐ PELAJAR/MAHASISWA *Student* ☐ IBU RUMAH TANGGA *Housewife* ☐ LAINNYA *Others*

STATUS PEKERJAAN *Employment Status*: ☐ TETAP *Employed* ☐ KONTRAK *Contract* ☐ PARUH WAKTU *Part Time* ☐ HONORER *Honorary* ☐ LAINNYA *Others*

ii. pembukaan rekening baru *new account opening*

JENIS REKENING *Account Type*

TABUNGAN *Saving Account*: ☐ MANDIRI TABUNGAN ☐ MANDIRI TABUNGAN MITRA USAHA ☐ MANDIRI TABUNGAN BISNIS ☐ MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN/PELAJAR ☐ MANDIRI TABUNGAN VALAS ☐ LAINNYA *Others*

GIRO *Current Account*: ☐ MANDIRI GIRO RUPIAH ☐ MANDIRI GIRO VALAS ☐ LAINNYA *Others*

JENIS VALUTA *Currency Type*: ☐ IDR ☐ USD ☐ LAINNYA *Others*

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK : *Purpose of Relationship with Bank*: ☐ MENABUNG *Saving* ☐ INVESTASI *Investment* ☐ PINJAMAN/KREDIT *Loan/Credit* ☐ TRANSAKSI USAHA *Business Transaction* ☐ LAINNYA *Others*

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
This Form Must Only Be Used for Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card

iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer service) *facility dan service (filled with customer service's assistance)*

☐ KARTU MANDIRI DEBIT *Mandiri Debit Card* ☐ MANDIRI INTERNET

☐ MANDIRI KARTU KREDIT *Mandiri Credit Card* PILIH JENIS KARTU Y… *Please select card you…*

☐ Visa Platinum ☐ Visa Gold ☐ Visa Silver

☐ Feng Shui Card ☐ SKYZ Card ☐ Everyday Card

Jika kartu Anda disetujui, kartu kredit dan tagihan bulanan pe… *If your card is approved, a credit card and your first monthly bill state…*

☐ RUMAH *Home* ☐ KANTOR *Office*

Apakah Anda ingin terima tagihan bulanan berikutnya melalu… *Do you want to receive the next monthly bill statement via email (e.…*

☐ Ya, sesuai alamat email yang tertera *Yes, appropriate email address listed* ☐ Tidak *No*

Nama yang dihendaki di kartu (maksimum 19 huruf) *Desired name on the card (maximum 19 letters)*

Kartu kredit bank lain yang Anda miliki *Credit card from another bank, if any*

Di KOSONGKAN

…IRI CALL

…00 rb … ☐ ≥ Rp 1 jt *≥ IDR 1m* ☐ Lainnya *Others* _____

…00 rb … ☐ ≥ Rp 1 jt *≥ IDR 1m* ☐ Lainnya *Others* _____

…ASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) *…, Internet, Electricity, Water, etc)*

…oduk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana …

…s products and/or services through my personal communication lines.)

kebutuhan yang akan datang *future ne…*

☐ TABUNGAN BISNIS *Business Saving*
☐ TABUNGAN RENCANA *Future Saving*
☐ DEPOSITO *Term Deposit*
☐ KARTU KREDIT *Credit Card*
☐ KREDIT TANPA AGUNAN *Unsecured Loan*
☐ KREDIT SERBAGUNA MIKRO *Multi Purposes Micro Credit*
☐ KREDIT MULTIGUNA *Multi Purposes Loan*
☐ INTERNET BISNIS *Business Internet*
☐ …KSADANA *…mall Fund*
☐ …NCASSURANCE
☐ LAINNYA *Others* _____
☐ SURAT BERHARGA *Securities*
☐ DANA PENSIUN *Pension Fund*

iv. pernyataan nasabah *customer statements*

DENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA
I hereby/We Certify that:

1. DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR
   Data declared in this application form are accurate
2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA / KAMI BERIKAN
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us
3. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGERTI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO, DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.
   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has provided an adequate description on the characteristics of the products used by me/us and I/We have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits risks and costs attributed to the relevant products.
4. DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS
   I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes
5. BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA,
   I, concerning Tax ID Number required for opening the account, currently,

   ☐ BELUM MEMILIKI NPWP *Possess no Tax ID Number* ☐ BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP *Have not mandatorily be required to possess Tax Id No.*

   DAN BERKOMITMEN AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP. (TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP)
   And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it. (not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)

6. SAYA/KAMI MEMILIKI KEWAJIBAN/DOMISILI PERPAJAKAN DI NEGARA/YURISDIKSI SELAIN INDONESIA
   I/We have tax residency in country (ies)/jurisdiction other than Indonesia

   ☐ YA/*Yes* ☐ TIDAK/*No*

   JIKA MEMILIH "YA", MOHON UNTUK MENGISI FORMULIR FATCA & CRS - INDIVIDUAL SELF CERTIFICATION FORM (FORM FC-I)
   If choose "Yes", please fill FATCA & CRS - Individual Self Certification Form (Form FC-I)

   FORM FC-I YANG DIISI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APR FFO 002D
   FC-I form to be filled is a unity that can not be separated from APR FFO 002D
7. MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN:
   Agree and subject to conditions and terms applicable at PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, including but not limited to the General Conditions for Account Opening and,

   ☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI
   Special terms and condition of Mandiri Saving Account
   ☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI
   Special terms and condition of Mandiri Current Account
   ☐ KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT
   Special terms and condition of Mandiri Credit Card

   YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI.
   Which constitute an integral and inseparable part of this application form.
8. SAYA/KAMI TELAH TERIMA
   I/We have Received

   ☐ TOKEN NOMOR SERI *Token Serial Number* _____
   ☐ KARTU MANDIRI DEBIT INSTANT NOMOR *Insiona Mandiri Debit Card No.* _____
   ☐ BUKU TABUNGAN NOMOR SERI *Serial Number of Saving Books* _____

DIISI OLEH BANK
Filled by Bank

CUSTOMER SERVICE

_____
Tanda Tangan
Signature

TANGGAL
Date _____

NAMA LENGKAP
Full Name _____

_____
Signature

(Tanda tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
(Signature above applies as a specimen)

Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah *Special Form for Disclosure of Customer's Personal Data*

Dengan menandatangani formulir ini Saya :
I, By signing this Form

1. Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tanggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasama dengan Bank.
   I am aware of Bank's exploration on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No, Mobile No., Email, Address) and disclosure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.
2. Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan Bank secara langsung maupun melalui sarana komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) sehingga informasi penawaran produk dan/atau layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan.
   I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed line/mobile phone, text message (SMS), email and social media) to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial programs promotion.

Setuju / Tidak Setuju
(Agree/ Disagree)

TANDA TANGAN NASABAH
Customer's Signature

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons

TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri

FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
This Form Shall Only Apply For Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR)
general conditions for account opening (gcao)

Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.

1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.

1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:
- a. Tabungan
- b. Deposito
- c. Giro
- d. Pinjaman dan
- e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.

2.2 Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.

2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

2.4 Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.

2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.

2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "OR" maka:
- 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
- 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening.
- 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.

3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (*Joint Account*) dengan kondisi "AND" maka:
- 3.2.1. Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
- 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening.
- 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.

3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.

4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.

4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

5.1 Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.

5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.

6.2 Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.

6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada *"Signature Verification System (SVS)"* atau *"Personal Identification Number (PIN)"* pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem.

7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 7.2.1 Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
- 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
  - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan.
  - 7.2.3.2 Malalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Giro.

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnya masing-masing.

8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengai tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.

14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening.

14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
- 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
- 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank.

14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.

14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.

14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.

15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

15.3 Dalan situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
- 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.

16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.

17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN
terms and conditions

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

ketentuan-ketentuan

1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
2. Penyetoran:
   a. Setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank.
   b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
3. Penarikan di Konter Bank:
   a. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening.
   b. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening.
   c. Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:
      1) Rekening atas nama Perorangan:
         a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.
         b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.
         c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
         d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
      2) Rekening atas nama Badan:
         a) Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
         b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
         c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
         d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.
         e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.
   d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
   e. Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
4. Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Perhitungan Bunga
   a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
   b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
   c. Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.
6. Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
   a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
   b. Penutupan rekening.
   c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
   d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
   e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
   f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
   g. Biaya penggantian PIN baru
   h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
   i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
   j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.
   k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.
   Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank.
7. Penggantian Buku Tabungan
   a. Karena rusak/habis halaman
      1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening
      2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.
      3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.
      4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.
      5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.
   b. Karena Hilang
      1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
      2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
      3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
      4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
8. Pemblokiran dan Penutupan
   a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas permintaan:
      1) Pemilik rekening, atau
      2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
      3) Pertimbangan Bank
   b. Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening atas permintaan:
      1) Pemilik rekening, atau
      2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
      3) Pertimbangan Bank.
9. Fasilitas lain
   a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedia oleh Bank.
   b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.
   c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.
   d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.
      1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.
      2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
   e. Fasilitas *sweep on line at sweep batch.*

syarat khusus

1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
2. Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
3. Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
4. Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
5. Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
6. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
7. Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
   a. Dalam Negeri:
      1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
      2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
      3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung.
   b. Luar Negeri:
      1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau *Liaison Officer* untuk proses pemblokiran.
      2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM.
      3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
8. Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
    a. Saldo nihil
    b. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
    a. Saldo nihil.
    b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
    c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan, Pengurus dan Kewenangannya, Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama.
    a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
    b. Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
    c. Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
    d. Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

Ketentuan dan Syarat Khusus rekening mandiri tabungan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT
terms and conditions

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk :

1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
5. Membebankan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PENJELASAN UMUM TERKAIT IMPLEMENTASI FATCA & CRS DI BANK MANDIRI
general information related to fatca & crs

1. Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, bank di Indonesia wajib mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait domisili perpajakan (tax residency) dari setiap nasabah untuk keperluan implementasi pelaporan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) dalam rangka pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of financial information) antar negara.
2. Aturan terkait penentuan kewajiban/domisili perpajakan (tax residency) bervariasi antara negara/yurisdiksi yang satu dengan negara/yurisdiksi lain. Mungkin nasabah pemegang rekening dapat dianggap berada pada posisi sebagai domisili perpajakan (tax residency) di lebih dari satu negara/yurisdiksi.
3. Informasi mengenai pemegang rekening dan akun terlapor yang terdapat dalam formulir ini dapat dilaporkan oleh otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana akun ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi dimana pemegang rekening ini dapat menjadi domisili perpajakan sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/yurisdiksi lain.
4. Sebagai institusi keuangan, kami tidak diperkenankan memberi nasehat pajak kepada nasabah. Jika terdapat pertanyaan terkait kewajiban/domisili perpajakan, dapat merujuk kepada situs web OECD (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/), menghubungi otoritas pajak terkait atau konsultasi dengan penasehat pajak.
5. Mohon untuk menyampaikan update informasi terbaru ke[ada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. jika terdapat perubahan keadaan yang mempengaruhi status pajak Pemegang Rekening yang dapat menyebabkan informasi yang tercantum dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, mohon untuk memberi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., formulir baru dalam waktu 30 hari sejak perubahan keadaan tersebut.

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : MARIA PUTRI
Alamat : Dusun IV Timur RT. 000 RW. 001 Kel. Tanjung Dusta – Kec. Sunggal Delserdang
No. KTP : 11223344556677
Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor
(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)
selanjutnya disebut **"Pemberi Kuasa"**

dengan ini memberi kuasa kepada **PT. NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA** yang dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : Amir Suhendro Samirin
Alamat : Treasury Tower Lt.51 A, District 8, SCBD Lot.28
No. KTP : 3173081508500004
Jabatan : Direktur

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut **"Penerima Kuasa"**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening yang dibuka tersebut dengan Nomor rekening ..... ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
   a. melihat saldo Rekening;
   b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
   c. melakukan pendebetan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
6. Melakukan pendebetan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatangan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdata.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Pemberi Kuasa,

s)

Penerima Kuasa,

(Amir Suhendro Samirin)

mandiri

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS
REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

No. SID : .....

No. Sub Rekg. Efek : .....

No. CIF : .....

No. Rekening : .....

Cabang : .....

Nama : MARIA PUTRI

Pekerjaan : WIRAUSAHA

Jabatan : PEMILIK

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

☑ Pribadi

☐ Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... *(isi dengan nama badan)* berkedudukan di..... *(isi dengan kedudukan Badan)* berdasarkan ketentuan pasal ..... Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris ..... dalam Akta No. .....tanggal ..... berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal .....

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. **Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor**
   Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
   Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. **Pembukaan Rekening**
   Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.
   Calon Pemilik Rekening :
   a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
   b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
   c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
   d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
   e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. **Fasilitas Electronic Banking**
   a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
   b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. **Penyetoran**
   a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
      1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
      2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
      3) Kliring dan RTGS.
   b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. **Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer**
   a. Pendebetan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
c. Pendebetan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
   1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
   2) Melalui cabang Bank.
   3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

a. Biaya penutupan rekening
b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

10. Lain-lain

a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....

~~Materai~~

.....

Nama dan Tanda Tangan Nasabah

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
(NPWP)

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP.
Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Yang Menyatakan

.....
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)

WAJIB DI ISI DAN DITANDATANGANI APABILA TIDAK MEMILIKI NPWP

mandiri

FormulirInformasi*Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabahdan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (*di isi petugas)*	:	
Hubungan dengan BO[1)]	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usa ☐PT☐Yayasan☐CV ☐ Politik☐Firma/Persekuta sebutkan .....
Nama Lengkap BO	:	
Tempat &Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NI Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	☐Laki-laki☐Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO [2)]	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk	:	

APABILA SEBAGAI MAHASISWA / IBU RUMAH TANGGA WAJIB DI ISI DATA PEKERJAAN ORANG TUA atau PASANGAN Yang Memiliki SUMBER PENGHASILAN

RT/RW, Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

....., ...

(.....)

Keterangan :	1) Kolom **Hubungan Dengan BO** diisimisalnya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham. 2) Kolom **Pekerjaan** di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.
*) coret salah satu
**) centang salah satu
***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas